

STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK MELALUI PEMILIHAN BENTUK USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DI KELURAHAN SRI MULYA KECAMATAN SEMATANG BORANG

Sugiharto¹⁾, Dimas Pratama Putra²⁾, Rizal Efendi³⁾, Rusmida Jun Harapan Hutabarat⁴⁾, Yancik Syafitri⁵⁾, Sonang Pestaria Pangaribuan⁶⁾

[sugihartoabas05@gmail.com¹⁾, dimaspratamaputra@univ-tridinanti.ac.id²⁾, hutabarat.rusmida@gmail.com⁴⁾]

(Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti ^{1,2,3,4,5,6)})

Abstrak

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi pengusaha kena pajak (PKP) adalah pemilihan bentuk usaha PT (Perseroran Terbatas), Persekutuan (CV) ataupun Usaha perseorangan. Pemilihan bentuk usaha ini dilihat dari strategi penghematan pajak. Strategi penghematan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak melalui *Tax Manajemen* dan *Tax Planning*. Untuk dapat melakukan strategi penghematan pajak diperlukan adanya pengetahuan dan keterampilan mengenai omset penjualan, harga pokok penjualan, beban operasional dan laba sebelum pajak serta beban pajak baik dalam rupiah maupun persentase, baik yang berupa teori maupun praktek oleh akademisi guna membantu pengusaha kena pajak (PKP) dalam pemilihan bentuk usaha. Tujuan pengabdian ini adalah agar pengusaha kena pajak dapat melakukan pemilihan bentuk usaha yang dilihat dari penghematan pajak. Dengan adanya pemahaman mengenai strategi penghematan pajak dalam memilih bentuk usaha, maka hal ini diyakini dapat memberikan motivasi bagi pengusaha kena pajak dalam berbisnis, pemilihan bentuk usaha ini harus pula didukung oleh pertimbangan lainnya yang tidak dari penghematan pajak. Sasaran dalam pengabdian ini adalah masyarakat Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, Jam 09.00 - 15.00 WIB. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman tentang pengetahuan strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha guna kelangsungan bisnis pengusaha kena pajak.

Kata Kunci: Strategi Penghematan Pajak , Pemilihan Bentuk Usaha

PENDAHULUAN

Pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Batasan omset untuk menjadi pengusaha kena pajak adalah lebih dari atau sama dengan 4,8 miliar pertahun, jika dibawah omset

tersebut bisa pula dijadikan pengusaha kena pajak dengan cara mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha kena pajak (PKP) yaitu : Pembayaran pajak yang semakin besar, kurangnya daya saing karena harga jual barang/jasa lebih tinggi disebabkan adanya pemungutan PPN pada setiap transaksi, dan sanksi bila ada keterlambatan pembayaran pajak ataupun faktur. (Chairil Anwar, 2018 : 54).

Berdasarkan pengamatan TIM pengabdian di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, memiliki potensi penghasilan atau income yang sangat baik, Masyarakat Kelurahan Sri Mulya dengan potensi penghasilan tersebut memerlukan bimbingan untuk memilih bentuk usaha yang dilihat dari penghematan pajak diantara bentuk usaha : PT (Perseroan Terbatas), Persekutuan (CV) atau usaha perseorangan. Melalui pemilihan bentuk usaha yang tidak hanya dilihat dari sisi penghematan pajak maka pada akhirnya Bisnis Usaha Pengusaha Kena Pajak akan menuju masyarakat sejahtera secara *financial*.

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi pengusaha kena pajak antara lain adalah tingginya harga jual yang disebabkan oleh adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Hal tersebut dapat berakibat pada kelangsungan usaha ke depannya karena pemilik usaha tidak bisa menjual harga jual produk dengan harga bersaing. Oleh karena itu, perlu dicari strategi penghematan pajak sehingga harga jual dapat dijual pada posisi kompetitif. Hal ini memerlukan adanya pengetahuan dan ketrampilan mengenai strategi penghematan pajak guna menentukan bentuk usaha yang memberikan profit optimal. Makalah ini memberikan gambaran umum mengenai pengetahuan Manajemen Perpajakan dan bagaimana mengelola bisnis usaha pengusaha kena pajak dengan cara mengefisienkan beban pajak sehingga dapat memberikan profit optimal. Pengusaha kena pajak yang selama ini menjalankan Bisnis Usaha dengan tidak melalui strategi pemilihan bentuk usaha.

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan secara umum agar masyarakat Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang memiliki keterampilan dalam Strategi penghematan Pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Adapun manfaat khusus kegiatan pengabdian ini meliputi 1) Memberikan edukasi berupa

penyuluhan tentang strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha bagi pengusaha kena pajak (PKP). 2) Pemilihan bentuk usaha dalam berbisnis yang dilahit dari penghematan pajaknya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah minimal 20 orang masyarakat Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, dan tidak membedakan perempuan atau laki-laki. Hal ini dikarenakan Usaha Bisnis untuk menjadi pengusaha kena pajak tidak memandang gender. Tempat kegiatan adalah di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang dan kegiatan dilakukan padahari Sabtu Tanggal 10 September 2022, Jam 09.00 pagi hingga selesai.

Metode pelaksanaan, dilakukan dengan cara ceramah dan memberikan contoh strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha bagi pengusaha kena pajak (PKP). Bahan yang digunakan adalah materi yang dibuat sebanyak 12 halaman, termasuk pelatihan pemilihan bentuk usaha yang dilihat dari penghematan pajak dalam bentuk latihan soal mulai dari omset tahun 2021, harga pokok penjualan, beban usaha sampai dengan laba usaha sebelum pajak, disertai dengan beban pajak baik dalam rupiah maupun beban pajak dalam persentase,

Dari pelatihan ini diharapkan peserta pelatihan dapat memilih salah satu bentuk badan usaha yang dilihat dari penghematan pajak, Namun pemilihan bentuk usaha tidak hanya dilihat dari penghematan aspek pajak saja, tetapi dilihat pula dari aspek-aspek lainnya. Tahapan kegiatan ini adalah ; wawancara, diskusi, menjelaskan, mengedukasi, menyusun, merumuskan, membahas, memahami, menindak lanjuti yang luarannya berupa artikel pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strtaegi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (David, 2004 : 14). Hal ini memberikan arti bahwa melalui strategi maka akan ada rencana yang ditunjukkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan merupakan penghematan Pajak melalui pemilihan bentuk usaha baik itu : Perseroan Terbatas (PT), Usaha Persekutuan (CV) maupun Usaha Perseorangan. Penghematan pajak dalam pemilihan bentuk usaha ini sangatlah berguna bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Strategi penghematan pajak dalam pemilihan bentuk usaha dapat diterapkan Tax Management dan Tax Planning perusahaan melalui hal-hal berikut :

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Batasan pendapatan bruto atau omzet untuk menjadi pengusaha kena pajak yaitu mencapai Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Bila omset pendapatan bruto dibawah RP 4,8 miliar per tahun bisa juga mengajukan diri untuk menjadi pengusaha kena pajak.

b. Tax Management

Adalah usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak (Tax Manager) dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga hal-hal yang bersangkutan dalam perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis dan memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan (Indra Mahardika, 2019 :46). Manajemen pajak bertujuan : 1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar , 2. Usaha efisiensi untuk mencari laba dan likuiditas yang sebenarnya.

c. Tax Planning

Tax planing adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien (Chairil Anwar Pohan, 2018 :13). Tujuan utama Tax Planing adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Cara yang dapat dilakukan untuk menekan beban pajak : 1. Tax Saving, 2. Tax Avoidance, 3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan, 4. Menunda pembayaran kewajiban pajak, 5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, 6. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar.

Strategi perencanaan pajak (Tax Planing) dapat dimulai sejak awal berbisnis dengan memperlakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih investor. Entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui Undang-Undang Perpajakan antara lain adalah: 1. Perseroan Terbatas (PT), 2. Persekutuan (CV), dan 3. Perseorangan

1. Perseroan Terbatas (PT).

Merupakan suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian PT dapat diperjual belikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan.

PT. Memiliki kelebihan dan kekuarangan. Kelebihan PT merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan biaya pendirian yang cukup besar. Proses pendirian yang sulit dibanding jenis usaha lainnya, serta merahasiakan keuntungan. PT. Ini merupakan subjek pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, Pengenaan pajak PT dikenakan pada net income sebelum pembagian deviden kepada pemegang saham. Perseroan menggunakan PPh tarif umum yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 22%.

2. Persekutuan

Persekutuan adalah suatu badan ataupun organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan produk berupa barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu serta mempunyai catatan yang lengkap dan terstruktur mengenai kegiatan produksi (Boediono, 2003 :21). Aspek perpajakan CV. Diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 4 ayat 3 huruf i Undang-Undang PPh. Persekutuan berbeda dengan Perseroan Terbatas, pengenaan pajak CV hanya dikenakan sekali pada net income. Ketika penghasilan tersebut didistribusikan kepada pemilik dalam bentuk prive, maka tidak dikenakan PPh lagi, oleh karena itu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota persekutuan bukan lah objek pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf i UU no 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU. No.38 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan).

3. Perseorangan

Mayoritas penduduk Indonesia menjalankan bisnisnya secara perseorangan, yang tidak terikat dengan badan usaha dan tanpa akta notaris namun tetap memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk badan usaha perseorangan bisa berupa Usaha Dagang (UD), warung, rumah makan, salon, bengkel, Toko bangunan dan sebagainya.

Perhitungan pajak perseorangan berbeda dengan perhitungan pajak perusahaan/badan. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

a. PPh Perseorangan berdasarkan UU PPh no. 7 Tahun 2021 menggunakan lapisan tarif progresif dari 5% hingga maksimum 30% sebagai berikut :

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami laksanakan di Home industry minuman Semangat Pagi disambut baik oleh pemilik dan para peserta pengabdian. Kegiatan dimulai dengan Kata Sambutan selamat datang dari pemilik Home industry Usaha minuman Semangat Pagi. Kata sambutan dilanjutkan dari ketua tim pengabdian sebagai ucapan terimakasih sekaligus memperkenalkan anggota tim dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini. Materi disampaikan oleh kelima anggota PKM, dimulai dari pengantar akuntansi, pentingnya pembukuan hingga akuntansi menggunakan software. Meski para peserta bukan berlatar belakang akuntansi,

namun mereka sangat antusias dan dapat mengikuti materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini. Materi disampaikan secara sistematis agar peserta bisa mengikuti dan paham. Sejumlah pertanyaanpun diajukan oleh peserta.

Para peserta pengabdian khususnya pemilik Home industry Usaha minuman Semangat Pagi sangat antusias terkait materi yang disampaikan . Penggunaan software akuntansi dalam penyajian dan pencatatat laporan keuangan dirasa sangat mempermudah dalam melakukan proses pencatatan transaksi. Selain lebih cepat, kesalahan perhitungan dapat diminimalisir. Setelah mengikuti pengabdian ini, pemilik menjadi lebih mengetahui bagaimana aplikasi software akuntansi untuk mencatat transaksi ekonomi yang terjadi. Dengan adanya software, diharapkan laporan keuangan yang disajikan dapat tepat waktu, lebih akurat sehingga para user ,khususnya pemilik dapat mengevaluasi sekaligus membuat keputusan ekonomi terkait kondisi keuangan demi perkembangan bisnis minuman ini.

Pembukuan akuntansi secara komputerisasi atau menggunakan software dinilai perlu dilakukan oleh usaha minuman Semangat Pagi. Software akuntansi seperti accurate, myob, zahir dan lainnya, merupakan program aplikasi akuntansi sederhana yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengolahan data transaksi keuangannya. Melalui pengolahan data keuangan software ini dapat dioperasikan secara otomatis melalui input transaksi pada jurnal serta input saldo awal pada buku besar dan buku pembantu dengan validitas informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

Tarif PPh WP Pribadi Per orang	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0 s/d Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 s/d 5 Miliar	30%
≥ Rp 5 Miliar	35%

- b. Pajak perseorangan menggunakan fasilitas pengurang pajak, seperti : PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Dan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 6.000.000/tahun).

Kode PTKP	Tahun 2021
TK/0	Rp 54.000.000
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha (Zain, 2003 : 97) :

1. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu.
2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (Dividen) kepada para pemegang sahamnya.
3. Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan.
4. Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu.
5. Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company dan seterusnya.
6. Liberalisasi ketentuan yang mengatur fring benefit dan atau payment in kind.

Ilustrasi :

Berikut ini adalah data Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan (CV) dan Perseorangan dalam menentukan pajak penghasilan badan :

Laba Bersih Sebelum Pajak

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV Persekutuan	Perseorangan
Omset Tahun 2021	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
HPP	<u>4.250.000.000</u>	<u>4.250.000.000</u>	<u>4.250.000.000</u>
Laba Kotor	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
Beban Usaha	<u>1.050.000.000</u>	<u>1.050.000.000</u>	<u>1.050.000.000</u>
Laba bersih Sb pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000

Berdasarkan data di atas, untuk PT (Perseroan Terbatas), Persekutuan dan Usaha Perseorangan kita dapat tentukan laba bersih masing-masing setelah Pajak.

Laba Bersih Setelah Pajak

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba bersih Sb Pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000
PPh badan 22%	154.000.000	154.000.000	
PTKP (K/3)			72.000.000
PKP(Peng. K. Pjk)			628.000.000
PPh terutang :			132.400.000
Laba setelah pajak	546.000.000	546.000.000	495.600.000

Setelah ditentukan laba setelah pajak, maka selanjutnya tentukan PPh atas Dividen saham untuk masing-masing usaha Perseroan Terbatas, Persekutuan dan Usaha Perseorangan beserta bagi hasil yang diterima pemegang saham :

PPh atas Dividen dan Bagi Hasil Yang Diterima Pemegang Saham

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba setelah pjk	546.000.000	546.000.000	495.600.000
PPh deviden 10%	54.600.000	-	-
Bagi hasil bagi pemegang saham	491.400.000	546.000.000	495.000.000

Hal lain yang diperhitungkan dalam strategi penghematan pemilihan badan usaha baik PT, CV ataupun usaha perseorangan dilihat dari beban pajak, baik dalam rupiah maupun persentase seperti berikut :

Beban Pajak dalam Rupiah dan persentase

Uraian	PT (Perseroan Terbatas)	CV (Persekutuan)	Perseorangan
Laba Sb pajak	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Beban pajak (Rp)	208.600.000	154.000.000	132.400.000
Beban pajak (%)	29,8%	22%	18,9%



KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha yang telah diberikan pelatihan kepada peserta memberikan hasil bahwa :

1. Bentuk Perseroan Terbatas (PT) menghasilkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan bisnis usaha persekutuan dan perseorangan. Yaitu beban pajak yang dipikul sebesar Rp 208.600.000 atau sebesar 29,8%.
2. Beban pajak yang dipikul oleh usaha perseorangan lebih kecil dibandingkan persekutuan, karena adanya unsur penghematan pajak melalui penghasilan tidak

kena pajak (PTK) sehingga beban pajak yang ditanggung sebesar Rp 132.400.000 atau sebesar 18,9%. Namun kita tidak boleh memilih berdasarkan penghematan pajak semata namun harus pula diperhatikan pertimbangan lainnya.

3. Bisnis usaha persekutuan lebih kecil dibandingkan Perseroan Terbatas (PT) yaitu sebesar Rp 154.000.000 atau sebesar 22%. Namun strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha ini bisa dijadikan referensi sebagai pemilihan badan usaha. Namun penghematan pajak bukan satu-satunya pertimbangan dalam pemilihan bentuk usaha, masih banyak faktor lainnya dalam pemilihan bentuk usaha, misalnya : permodalan, risk management, lingkungan hidup, business & market development serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk badan usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat sehingga artikel ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih pula kepada Yth. Ibu Rektor serta Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang yang telah memberikan akses dan dukungan kepada penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- David, 2004, *Konsep Manajemen Strategy*, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Indra Mahardika, 2019, *Manajemen Pajak*, Penerbit **Quadrant Yogyakarta**
- Chairil Anwar Pohan, 2018, *Stratrgi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Bandung, Jakarta.
- Mohamad Zain, 2003, *Manajemen Pajak*, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Djoko Mulyono, 2006, *Akuntansi Pajak* Penerbit Andi
- Siti Resmi, 2019, *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat Jakarta